

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat memiliki struktur dan lapisan (*layer*) yang bermacam-macam, ragam struktur dan lapisan masyarakat tergantung pada kompleksitas masyarakat itu sendiri. Berbagai proses komunikasi dalam masyarakat terkait dengan struktur dan lapisan (*layer*) maupun ragam budaya dan proses-proses sosial yang ada di masyarakat tersebut, serta tergantung pula pada adanya pengaruh dan khalayak, baik secara individu, kelompok, ataupun masyarakat luas. Sedangkan substansi bentuk atau wujud komunikasi ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi (komunikator dan khalayak), cara yang ditempuh, kepentingan atau tujuan komunikasi, ruang lingkup yang melakukannya, saluran yang digunakan serta isi pesan yang disampaikan.¹

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan masyarakat dunia global, namun secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya.

Masyarakat nyata adalah sebuah kehidupan masyarakat yang secara inderawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, di mana hubungan-hubungan sosial sesama anggota masyarakat dibangun melalui penginderaan.

¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta, Kencana, 2008 hlm. 159

Sedangkan masyarakat maya adalah sebuah fantasi manusia tentang dunia lain yang lebih maju dari dunia saat ini. Fantasi tersebut adalah sebuah hiper-realitas manusia tentang nilai, citra dan makna kehidupan manusia lambang dari pembebasan manusia terhadap kekuasaan materi dan alam semesta.

Kehadiran dari masyarakat maya tidak terlepas dari adanya media-media penunjang untuk melakukan interaksi sosial masyarakat maya itu sendiri, salah satunya adalah media komunikasi yang digunakan. Media komunikasi sudah makin berkembang, khususnya di bidang *cyber media*. Sudah banyak situs, aplikasi dan media sosial yang telah diciptakan dengan harapan sosialisasi umat manusia yang semakin membaik karena adanya kepraktisan dalam melakukan komunikasi tanpa adanya batas ruang dan waktu. Pola kehidupan sehari-hari telah berubah sejak adanya teknologi internet, karena dengan adanya teknologi internet, bumi seakan menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur, semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet.

Internet mungkin bukan hal yang baru bagi masyarakat modern di Indonesia. Sudah banyak yang memanfaatkan media internet sebagai alat komunikasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang dianggap paling efektif. Bahkan pemakaian jaringan internet sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok pada masyarakat banyak. Media internet-pun telah digunakan oleh segala lapisan usia, tidak saja mereka yang cukup dewasa untuk menyaring informasi dan menggunakan media ini secara baik dan benar, bahkan anak yang tergolong masih pada usia remaja yang dapat dikatakan masih dalam masa transisi sudah menganggap media sosial internet sebagai gaya hidup.

Hanya sekitar kurang seperempat dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia yang diketahui sebagai pengguna internet, tetapi dari jumlah tersebut tetap membawa Indonesia sebagai salah satu negara dengan masyarakat pengguna media sosial terbesar di dunia. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Selamatta Sembiring mengatakan, 95% pengguna internet mengakses situs jejaring sosial. Ada pun situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah *Facebook* dan *Twitter*. Indonesia menempati peringkat empat pengguna *Facebook* terbesar di dunia setelah USA, Brazil dan India.²

Pada anak 5-17 tahun sebagian waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet adalah untuk tujuan berkomunikasi dengan orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Berbagai aktivitas dapat mereka temui di *cyber space* seperti game interaktif atau biasa disebut *game online*, situs jejaring sosial, forum, *chat room*. Bahkan, internet sudah menjadi suatu alat yang sangat penting dan berguna untuk pencarian informasi serta untuk menghubungkan komunikasi kepada *peer group* atau teman bermain bagi anak. Akan tetapi, internet juga dapat menjadi alat yang dapat memunculkan hal yang dapat menyerang dan membahayakan. Beberapa penelitian juga ditemukan bahwa pemakaian internet yang berlebihan dan tingkat pengetahuan dalam berinternet (*internet skill*) yang rendah merupakan suatu gejala yang dapat menciptakan suatu kejahatan, seperti *cyber bullying*.

Cyber bullying merupakan intimidasi yang dilakukan seseorang pada orang lain yang dilakukan melalui *chatroom*, media sosial, *e-mail* dan *website*

² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42287/5/Chapter%20I.pdf> [Diakses pada tanggal 18 November 2015 pukul 13:25]

dalam bentuk seperti fitnah, penghinaan, pengancaman atau dibocorkannya aib mengenai seseorang (pencemaran nama baik). Menurut Kowalski, *cyber bullying* mengacu pada *bullying* melalui *instant messaging, e-mail, chat room, website, video game*, atau melalui gambar atau pesan yang dikirim melalui telepon selular.³ *Cyber bullying* sendiri kini dianggap sebagai masalah serius di dunia *cyber media*. Dunia maya saat ini dianggap lebih kejam daripada dunia nyata bahkan dampak yang ditimbulkan melalui *cyber bullying* pada anak remaja lebih berat daripada *bullying* secara tradisional yang terjadi di lingkungan tempat tinggal atau sekolah. Hal tersebut disebabkan karena sosial media dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna internet di dunia tanpa mengenal ruang dan waktu, orang-orang dapat berkomentar selama 24 jam karena jaringan internet seolah tidak pernah ‘beristirahat’, pesan berbentuk foto, video ataupun tulisan tidak dapat dengan mudah terhapus, bahkan kemungkinan para pemakai media sosial lain juga telah menyimpan pesan tersebut, hal ini yang juga kemudian merupakan suatu hal yang membedakan *cyber bullying* dengan *bullying* secara tradisional.

Dari pendefinisian *bullying* yang ada, mendasari bahwa *bullying* merupakan suatu *agressive act*, namun tidak hanya *agressive act*, dalam *bullying* juga terdapat unsur tambahan yang berupa *imbalance of power and repetition*. Dengan penjelasan ini menunjukkan bahwa *bullying* ini berbeda dengan bentuk agresi lainnya, dimana tidak semua bentuk agresi ataupun kekerasan dapat dikategorikan sebagai *bullying*. Sebagai contoh, bentuk pertikaian atau perkelahian antara dua orang dengan kekuatan yang sama merupakan suatu

³ https://www.academia.edu/7586179/Dealing_with_Cyberbullies [Diakses pada tanggal 9 November 2015 pukul 11:04]

bentuk agresi atau kekerasan, namun hal ini bukanlah suatu *bullying*, karena dalam *bullying* terdapat *imbalance of power* dimana korban dari *bullying* ini cenderung mengalami kesulitan dalam melindungi dirinya sendiri.

Seperti halnya dalam *bullying* tradisional, dalam *cyber bullying* ini juga terdapat “*power*” yang membedakan antara pelaku dan korbannya. Dimana dalam *bullying* tradisional *power* seringkali berupa bentuk fisik atau postur dan juga *power* secara sosial yang dapat berupa popularitas. Sedangkan dalam *cyber bullying*, *power* ini sangatlah berbeda dengan *power* yang ada dalam *bullying* tradisional, dimana dalam *cyber bullying*, *power* cenderung berasal dari kemampuan, pengetahuan dan juga kepemilikan akan beberapa konten yang dapat berupa informasi ataupun gambar yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan *cyber bullying*.

Dalam banyak cara, efek “*harm*” (ancaman) yang ditimbulkan dari *cyber bullying* ini dianggap lebih berbahaya daripada efek yang ditimbulkan oleh *bullying* secara tradisional. Efek ancaman yang ditimbulkan ini dianggap lebih berbahaya dikarenakan adanya anonimitas dalam internet yang memungkinkan para pelaku *cyber bullying* ini dapat menutupi identitas dirinya, dan kemudian hal ini bisa menjadi semakin parah karena dalam internet ini terkadang juga terdapat *unknown friends* dari para pelaku yang merupakan orang-orang yang memiliki paham yang sama dengan pelaku dan turut membantu pelaku lain untuk melakukan *cyber bullying* pada korbannya.

Contoh kasus *cyber bullying* pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus yang terjadi pada seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari, mantan pasien

Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapatkan kesembuhan, malah penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kemudian Prita Mulyasari Vila - warga Melati Mas Residence Serpong ini - mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai *mailing list* di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional berang dan marah, dan merasa dicemarkan.

Lalu RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Sebelumnya Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Kejaksaan Negeri Tangerang telah menahan Prita Mulyasari di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak pihak yang menyayangkan penahanan Prita Mulyasari yang dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena akan mengancam kebebasan berekspresi.⁴

Dari kasus yang telah dipaparkan tersebut, tindak pidana *cyber bullying* saat ini perlu mendapat perhatian lebih, dimana dari berbagai kasus menunjukkan adanya peningkatan yang terjadi dalam tindak kejahatan *cyber bullying*. Dimana dari tahun ke tahun semakin banyak para remaja yang menjadi korban dari bentuk

⁴ <http://bullycybercrime.blogspot.co.id/> [Diakses pada tanggal 16 April 2016 pukul 16:50]

kejahatan *cyber bullying* ini sehingga hal ini membuat permasalahan *cyber bullying* menjadi sangat penting untuk dilihat lebih jauh lagi.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.⁵

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib. Dengan asumsi demikian, maka undang-undang yang dibentuk pada saatnya nanti harus diubah ke arah yang lebih aspiratif terhadap perkembangan perubahan masyarakat.

Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang dalam masyarakat yang mempunyai perkembangan dan perubahannya relatif sangat cepat. Sehingga pembentuk undang-undang yang mengatur mengenai bidang teknologi informasi perlu mengantisipasi perkembangan tersebut dengan membentuk undang-undang yang dapat mengakomodasi perkembangan yang akan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta, Rajawali Pers, 2006. Hlm. 73

terjadi. Hal ini mungkin sangat sulit dilakukan, jika dalam pembentukan undang-undang tersebut tidak melibatkan para ahli di bidang teknologi informasi yang mumpuni untuk membaca perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Dengan demikian, akan terminimalisasi celah hukum yang ada pada undang-undang yang akan dibuat tersebut khususnya masalah kriminalisasi.⁶


Pengaturan mengenai sanksi tindak pidana *cyber bullying* diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4). Pasal-pasal tersebut berisi tentang larangan pendistribusian dan pentransmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman.

Adapun peraturan tentang “muatan penghinaan dan/atau pencemaran” nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengacu pada KUHP, khususnya dalam BAB XVI tentang penghinaan. Pasal 310 dan 311 KUHP memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Selain pasal-pasal tersebut, regulasi mengenai perlindungan terhadap *cyberbullying* yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik telah dirumuskan secara umum pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di

⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

bawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Islam pun melarang perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik, sesuai dengan Qur’an surat Al-Hujurat ayat 11:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barang siapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.⁷

Ayat tersebut menjelaskan agar orang beriman untuk tidak merendahkan atau menghina orang lain baik itu pria, wanita, sesama muslim atau pun beda agama. Orang-orang yang melakukan tindakan ini oleh al-Quran dikatakan sebagai orang yang dzalim. Yang dimaksud merendahkan disini meliputi mengejek, penghinaan, meremehkan, menghina, menyebutkan aib atau kekurangan orang lain.

⁷ Soenarjo, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia), Surabaya, Mahkota, 1989. Hlm. 847.

Dan juga terdapat di dalam Al-Qur'an surat al- Humazah, yaitu sebagai berikut:



Artinya: “Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.⁸

Dalam surat Al-Humazah tersebut diterangkan bahwa orang-orang yang suka mencela orang-orang lain, suka memfitnah dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak dinafkahnnya di jalan Allah, akan diazab.

Terdapat juga hadits Rasulullah SAW mengenai larangan menghina orang lain, yaitu dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang

⁸ Ibid, hlm. 1101.

lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan ataupun menghina. Takwa itu ada disini (Rasulullah menunjuk dadanya). Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.” (H. R Muslim)⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi tindak pidana *cyber bullying* pada pasal 27 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2008 Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana *cyber bullying* pada pasal 27 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2008 perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi tindak pidana *cyber bullying* pada pasal 27 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2008 antara hukum positif dengan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana *cyber bullying* pada pasal 27 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana *cyber bullying* pada pasal 27 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2008 perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi tindak pidana *cyber bullying* pada pasal 27 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2008 antara hukum positif dengan hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

⁹ App.Lidwa.com (Shahih Muslim) [Diakses pada tanggal 01 Juni 2016 pukul 20:20]

1. **Secara Teoritis**, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *cyber bullying*.
2. **Secara Praktis**, dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga penegak hukum, praktisi hukum dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *cyber bullying*.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha ini pun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Antilla telah berlangsung beratur-ratus tahun dan menurut Herbert L. Pecker, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media. 2013. Hlm. 19.

Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Namun perlu diketahui dahulu alasan/maksud dari suatu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu:¹¹

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana.

2. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung pada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*).

3. Teori Gabungan (*Vereenigings-theorie*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut dengan teori gabungan. Menurut teori ini dikatakan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan).

Hukum pidana Islam dikenal juga dengan istilah *Fiqih Jinayat*, dalam istilah tersebut ada dua istilah penting yang harus dipahami terlebih dahulu.

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Storia Grafika, 2002. Hlm. 59.

Pertama, adalah istilah *jinayah* itu sendiri dan kedua, adalah istilah jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama.¹²

Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al-jina'I Al-Islamy* menjelaskan arti kata *Jinayah* yaitu *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.¹³ Sedangkan pengertian *jarimah* yaitu larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Hukum Islam membagi tindak pidana menjadi dua, yaitu:¹⁴

1. Tindak Pidana yang Menyentuh Eksistensi dan Kemaslahatan Masyarakat

Setiap tindak pidana yang sangat menyentuh kemaslahatan masyarakat masuk dalam kategori ini. Tindak pidana tersebut ada dua jenis dan masing-masing mempunyai hukum yang berbeda.

- a. Tindak pidana yang menyentuh kemaslahatan masyarakat, yang meliputi tindak pidana *hudud* yang sempurna.
- b. Tindak pidana *qishash-diyat* yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan baik disengaja maupun tersalah, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, pelukaan disengaja, dan pelukaan tersalah.

2. Tindak Pidana *Ta'zir*

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2010. Hlm. 11.

¹³ *Ibid.* Hlm 12.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor. Hlm. 22.

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang jumlah dan bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'*. Tindak pidana yang termasuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zir*.

Sebagaimana diketahui tindak pidana *cyber bullying* tidak hanya memiliki unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, adapula beberapa tipe aktivitas lain, seperti unsur *Flaming*, *Harrasment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickey* (tipu daya), *Exculsion* (pengeluaran), beberapa tipe aktivitas tersebut belum menyangkut unsur pada pasal 27 ayat (3) dan (4). Namun penulis memfokuskan tindak pidana *cyber bullying* dalam analisis pasal 27 ayat (3) UU. No. 11 Tahun 2008 yang memuat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.

Cyber bullying dalam Pasal 27 ayat (3) UU. ITE memiliki objek yang berbeda dengan pencemaran nama baik atau penghinaan dimana *cyber bullying* lebih spesifik dilakukan di dalam ruang internet atau media elektronik.

Bab VII UU. No. 11 Tahun 2008 perihal Perbuatan Yang Dilarang pada Pasal 27 ayat (3), berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”¹⁵

Tindak pidana *cyber bullying* pada pasal 27 ayat (3) UU. ITE merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori delik penghinaan dan/atau

¹⁵ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pencemaran nama baik. Dalam hukum pidana Islam delik penghinaan atau pencemaran nama baik, digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*, karena *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang jumlah dan bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian yang termasuk pada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis atau dapat juga penelitian yang merupakan pengembangan dari suatu penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber-sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang,¹⁶ seperti Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988. Hlm. 19.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁷ Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *cyber bullying* pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, seperti: jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.
- c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku yang serta kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusunnya dalam berbagai literatur peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan.

4. Analisis data

Data yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2013. Hlm. 54.